

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG WUDHU DAN HAID

A. Wudhu

1. Pengertian Wudhu

Wudhu secara etimologi berarti baik dan kebersihan.¹ Wudhu merupakan isim masdar. Kata **الوضوء** dengan dhomah adalah nama bagi suatu perbuatan, yaitu menggunakan air pada anggota tubuh tertentu, sedangkan **الوضوء** dengan fatah adalah nama yang dipakai untuk berwudhu.² Secara terminologi wudhu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Abdur Rahman al-Jaziri dalam al-fiqhu ‘ala al-mazahib al-arba‘ah mendefinisikan wudhu dengan:

استعمال الماء لغسل أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدان والخ بكيفية مخصوصة

“Wudhu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu yaitu wajah, dua tangan, kepala dan lainnya dengan tujuan tertentu”.³

Secara praktis, wudhu merupakan wujud dari gerakan-gerakan membasuh atau mengusap beberapa anggota tubuh. Wudhu adalah praktik melemaskan otot-otot tertentu dari kontraksi atau ketegangan. Gerakan-gerakan wudhu mengajarkan kita pada harmonisasi dan kelenturan, dua hal ini tentu sangat menyehatkan tubuh fisik kita.⁴

¹ Fu’ad Bustani, *Munjib Tulab* (Bayrut: Dar al-Kutub al-Mashrek, 1986), 924.

² Wahbah zuhaili, *al-fiqh al-islamy wa adillatuh I* (damaskus: dar al-fikr, 2007), hlm. 298.

³ Muhyidin, M. (2007) *Misteri Energi Wudhu*, keajaiban fadhillah energi wudhu terhadap kekuatan fisik, emosi, dan hati manusia. Jogjakarta: Diva Press

Dalam Islam, perintah melaksanakan wudhu ini menjadi satu dengan perintahnya mengerjakan shalat. Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

Wudhu merupakan salah satu amalan ibadah yang agung di dalam Islam. Menurut Sayyid Abiq wudhu adalah mempergunakan air untuk membasuh atau mengusap anggota-anggota tubuh tertentu yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan dua kaki untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat atau ibadah yang lain.⁵

2. Syarat dan Rukun Wudhu

a. Syarat Wudhu

Syarat-syarat wudhu dibagi menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah.⁶

1. Syarat Wajib

- a) Berakal, orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhunya, ketika pada waktu gila ataupun pada waktu ayannya kambuh.
- b) Balig, wudhu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali seseorang yang mumayiz.
- c) Islam, syarat ini menjadi syarat dalam semua ibadah, seperti bersuci, salat, haji.
- d) Mampu menggunakan air yang bersih, suci dan mencukupi.
- e) Hadas, orang yang dalam keadaan suci atau memiliki wudhu tidak wajib mengulangi wudhu yang belum batal.
- f) Suci dari haid dan nifas.
- g) Waktu yang sempit.

2. Syarat Sah

⁵ Sabiq, Sayyid, fiqh sunnah jilid I, Jakarta, PT pena pundi aksara, 2009.

⁶ Wahbah Az-zuhaili, al-fiqh al islamy wa adillatuh, hlm. 324.

- a) Meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air keseluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal.
- b) Menghilangkan apapun yang menghalangi air ke anggota badan.
- c) Tidak terdapat perkara-perkara yang membatalkan wudhu.
- d) Masuknya waktu salat.⁷

3. Rukun Wudhu

Rukun yang disepakati oleh ulama terdiri dari empat rukun yang semuanya disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Membasuh Muka

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):6

يٰٓيٰهٗ الَّذِينَ آمَنُواۚ إِذَا قُمْتُم مِّنِ الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuhlah mukamu”.⁸

Maksud dari membasuh muka adalah meratakan air pada anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Selain itu, yang dimaksud dengan membasuh di sini adalah menyempurnakan perbuatan tersebut, sedangkan yang disebut dengan fardu wudhu adalah satu kali basuh saja. Adapun membasuh tiga kali termasuk hal yang di sunahkan. Adapun batas muka yang dibasuh adalah tempat tumbuhnya rambut kepala yang wajar hingga janggut, dan secara melintang kedua telinga.⁹

b. Membasuh Kedua Tangan Sampai ke Siku

⁷ Wahbah Az-zuhaili, al-fiqh al-islamy wa adillatuh, hlm. 326

⁸Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka

⁹Abdul aziz Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, fiqh ibadah (Jakarta: amzah, 2009), hlm. 36.

Rukun ini berdasarkan firman Allah SWT QS.al-Maidah(5):6,

فَاغْسِلُوْ وُجُوهُكُمْ وَاْيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku”.¹⁰

Siku adalah sendi yang menghubungkan antara bahu dan siku sampai ketelapak tangan. Jadi kedua siku masuk dalam kategori yang wajib yang dibasuh, dan basuhlah masing-masing sebanyak tiga kali.¹¹ Jika orang yang berwudhu bunting tangannya, maka ia cukup membasuh anggota tangannya yang masih tersisa hingga kedua siku. Sementara jika buntungnya diatas kedua tangan, maka ia cukup membasuh yang masih tersisa. Dan jika buntungnya tidak menyisakan sama sekali dari kedua siku, maka tidak wajib baginya membasuh tangan.

c. Mengusap kepala

Mengusap kepala dalam hal ini diartikan sebagai membasahi kepala dengan air. Di firmankan oleh Allah SWT dalam QS.al-Maidah (5): 6

وَامْسِحُوْ بِرْعُوْسِكُمْ

“Dan usaplah kepala kamu”.¹²

Mengusap adalah tindakan menggerakan tangan yang basah di atas suatu anggota badan. Kepala ialah anggota badan tempat tumbuhnya rambut. Termasuk dalam bagian kepala adalah dua pelipis yang tumbuh di atas tulang yang timbul

¹⁰Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka

¹¹ M. imam pamungkas, fiqh 4 mazhab (Jakarta: al-makmur, 2015), hlm. 45.

¹²Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka

dibagian muka. Fukaha berselisih pendapat tentang kadar mengusap kepala yang dapat mencukupi untuk wudhu.¹³

Selanjutnya, firman Allah SWT “dan usaplah kepalamu” tidak menuntut keharusan mengusap seluruh bagian kepala, namun ada juga yang memahami bahwa mengusap sebagian kepala saja sudah mencukupi.

d. Membasuh Kedua Kaki Beserta Kedua Mata Kaki

Menurut ulama ahli Sunnah membasuh kedua kaki hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah SWT QS.al-Maidah (5):6

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki”.¹⁴

3. Hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i

a. Madzhab Hanafi

Terdapat dua belas perkara yang membatalkan wudhu.

1. Segala sesuatu yang keluar melalui dua kemaluan kecuali angin yang keluar dari qubul, menurut pendapat yang ashah.
2. Melahirkan anak yang tanpa disertai darah.
3. Najis yang mengalir keluar namun ia tidak melewati dua kemaluan seperti darah, nanah, muntah makanan, air, 'alaq (yaitu darah beku yang bersumber dari perut) apabila ukurannya sampai memenuhi mulut.
4. Air empedu (mirrah) apabila ia keluar dan memenuhi mulut. Maksud memenuhi mulut adalah ketika mulut tidak dapat ditutup, kecuali dengan cara memaksanya. Ini adalah menurut

¹³Syaikh kamil Muhammad uwaidah, fiqh Wanita (Jakarta: al-kautsar, 2008), hlm. 44.

¹⁴Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka

pendapat yang ashah. Muntah yang keluarnya tidak bareng namun disebabkan oleh satu sebab, maka jumlah ukurannya dapat digabung¹⁵ (jika jumlah ukurannya memenuhi mulut, maka membatalkan wudhu).

5. Wudhu juga batal apabila darah keluar melebihi atau sama banyak dengan air ludah.
 6. Tidur dalam posisi miring, bertongkat, atau bersandar pada sesuatu yang jika sesuatu tersebut dibuang maka dia akan terjatuh (yaitu tidur yang tidak merapat-kan pantatnya pada tempat duduk).
 7. Terangkatnya bagian anggota yang di-gunakan untuk duduk seseorang yang sedang tidur dari tempat dia tidur sebelum dia terjaga, meskipun dia tidak sampai jatuh.
 8. Pingsan.
 9. Gila.
 10. Mabuk.
 11. Tertawa dengan suara yang tinggi (terbahak) bagi orang yang sudah baligh dan dilakukan dalam keadaan sadar ketika melaksanakan shalat yang mempunyai ruku' dan sujud, meskipun dia melakukan itu dengan sengaja untuk keluar dari shalatnya; dan
 12. Tersentuhnya vagina (farj) dengan penis (dzakar) yang menegang tanpa alas (jimak).¹⁶
- b. Mazhab syafi'i
1. Segala sesuatu yang keluar melalui salah satu dari dua kemaluan, kecuali air mani (yaitu maninya orang yang berwudhu itu sendiri) karena keluarnya mani mewajibkan mandi.

¹⁵ Wahbah az-zuhaili, al-fiqh al-islamy wa adillatuh, hlm. 309.

¹⁶ Muhammad bin yazid al-qaiwaini, sunan ibnu majah (Beirut: dar al-fikr, t.th), juz I, hlm. 149-150.

2. Hilang akal dengan sebab gila, pingsan, atau tidur, kecuali tidur dalam keadaan bagian badannya yang digunakan untuk duduk (pantat) rapat pada tempat duduknya, seperti rapat pada tanah (lantai) atau rapat dengan punggung binatang yang dikendarai, walaupun dia juga bersandar kepada sesuatu yang jika sandaran itu dibuang maka dia akan jatuh.
3. Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan walaupun perempuan yang disentuh itu sudah mati, baik disengaja ataupun tidak. Wudhu orang yang menyentuh dan orang yang disentuh tetap batal. Akan tetapi, wudhu tidak akan batal dengan menyentuh seorang anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan yang kedua-duanya masih kecil dan tidak menimbulkan syahwat. Wudhu juga tidak batal dengan sebab menyentuh rambut, gigi, dan kuku. Begitu juga tidak batal menyentuh mahram, baik mahram itu dengan sebab keturunan, penyusuan, atau pernikahan (yaitu perempuan-perempuan yang menjadi mahram selama-lamanya akibat pernikahan), bukan perempuan yang menjadi mahram sementara seperti kakak atau adik ipar, karena mereka dapat menyebabkan batalnya wudhu; dan
4. Menyentuh kemaluan bagian depan anak Adam dan lubang (halaqah) dubur dengan batin telapak tangan. Akan tetapi, wudhu orang yang disentuh tidak ikut menjadi batal. Wudhu menjadi batal dengan sebab menyentuh kemaluan mayat dan anak-anak laki-laki yang kecil, menyentuh tempat asal kemaluan yang semuanya terpotong, dan menyentuh penis yang terpotong. Wudhu tidak akan menjadi batal dengan menyentuh vagina binatang, begitu juga jika disentuh dengan ujung jari.

B. Haid

1. Pengertian haid dan masa haid

b. Definisi haid

Kata haid menurut bahasa artinya adalah (banjir/mengalir). Oleh sebab itu, apabila terjadi banjir pada suatu lembah, maka orang Arab menyebutnya sebagai haadha al-waadi.

Menurut istilah syara', haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika dia dalam keadaan sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Kebiasaannya, warna darah haid adalah hitam, sangat panas, terasa sakit, dan berbau busuk.¹⁷

Hukum berkenaan haid ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman Allah SWT,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ...¹⁸

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid...." (Al-Baqarah: 222)¹⁸

Haid mulai keluar ketika perempuan mulai masuk umur baligh, yaitu ketika lebih kurang sembilan tahun qamariyah¹⁹ hingga masa terputusnya haid yang disebut dengan sin al-ya's (umur putus haid). Jika perempuan mendapati darah (keluar dari kemaluannya) sebelum umur sembilan tahun ataupun setelah dari "umur putus haid," maka darah itu bukanlah darah haid, tetapi darah penyakit atau turun darah

Perempuan yang sudah mengalami haid, maka dia menjadi baligh dan mukallaf. Oleh sebab itu, dia dituntut menjalankan seluruh kewajiban syara' seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun

¹⁷ Wahbah az-zuhaili, fiqh islam wa adillatuh (damaskus: darul fikr, 2007), hlm. 508

¹⁸ Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka

¹⁹ Satu tahun qamariyah ialah 354 1/5, 1/6 hari.

anak lelaki, ia menjadi baligh apabila ia bermimpi dan keluar mani, ataupun jika dia telah mencapai umur lima belas tahun.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penentuan "umur putus haid," karena tidak ada nash yang jelas. Mereka hanya berpandu kepada kajian mengenai keadaan perempuan.

c. Masa haid

Darah tidak dianggap sebagai haid, kecuali apabila mempunyai warna-warna yang telah disebutkan di atas. Darah haid tersebut hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal (yaitu lima belas hari menurut jumhur ahli fiqih). Dan ia hendaklah mencapai jumlah masa haid yang paling minimal. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masa ini. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap darah mustahadiah.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa minimal haid ialah tiga hari tiga malam. Jika darah keluar pada masa kurang dari itu, maka ia bukanlah darah haid tetapi darah istihadiah.

Biasanya darah haid keluar selama lima hari, dan masa maksimalnya ialah sepuluh hari dan sepuluh malam. Jika darah keluar lebih dari masa itu, maka ia dianggap sebagai darah istihadiah.

Darah yang keluar lebih dari masa itu ialah darah istihadiah. Karena, penetapan yang telah dibuat oleh syara' menyebabkan hitungan selain darinya tidak dapat dianggap sama dengan apa yang telah ditetapkan syara'.

Masa maksimal haid berbeda bagi tiap wanita. Umumnya ia dibagi kepada empat kategori, yaitu perempuan yang baru mulai mengalami haid, perempuan yang sudah terbiasa haid, perempuan hamil, dan perempuan yang keadaannya bercampur. Perempuan yang baru mengalami haid masa maksimalnya adalah lima belas hari. Darah yang lebih dari masa itu dianggap darah penyakit.

Perempuan yang biasa didatangi haid, masa maksimalnya ditambah tiga hari lagi melebihi masa biasa (al-'adah) Dan untuk menentukan masa biasa (al-'adah), cukup dengan mengamatinya ketika berlaku haid selagi ia tidak melebihi setengah bulan.

Perempuan hamil, sesudah dua bulan setelah mengandung masa haid yang paling maksimal baginya ialah dua puluh hari. Dan setelah enam bulan atau lebih, masa maksimalnya adalah tiga puluh hari.

Adapun yang dimaksud dengan perempuan yang bercampur-campur kondisinya ialah wanita yang mendapati haid selama sehari atau beberapa hari, dan mengalami suci satu hari atau beberapa hari, sehingga ia tidak mengalami masa suci secara sempurna. Dalam kasus seperti ini, maka masa-masa datangnya darah digabungkan dan dihitung sehingga mencukupi kadar masa yang maksimal, yaitu lima belas hari. Sedangkan masa-masa suci yang ada di tengah-tengahnya tidak perlu dihitung. Jika didapati darah keluar lebih dari masa maksimal yaitu lima belas hari, maka itu adalah darah istihadah.²⁰

Pada setiap hari di mana tidak ada darah keluar, hendaklah dia mandi dengan anggapan bahwa masa suciya telah sempurna. Dan pada setiap hari di mana dia melihat darah, maka itu adalah darah haid. Oleh karena itu, dia harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang sewaktu haid.

3. Larangan ketika Perempuan saat haid

a. Bersuci: mandi atau wudhu.

Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, apabila perempuan sedang haid, maka dia haram melakukan thaharah untuk haid dan nifasnya. Karena, haid dan nifas adalah mewajibkan thaharah. Sesuatu yang mewajibkan thaharah menghalangi sahnya thaharah. Contohnya, seperti keluar kencing. Artinya dengan berhentinya air kecina, maka

²⁰ Wahbah az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuh* (damaskus: darul fikr, 2007), hlm. 512

thaharah menjadi sah baginya. Tetapi dia boleh mandi karena junub, ihram, memasuki Mekah, dan semacamnya,²¹ bahkan disunnahkan.

b. Shalat.

Wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan melakukan shalat. Hal ini ber-dasarkan hadits Fatimah binti Abi Hubaisy yang telah lalu, yaitu, "Apabila engkau didatangi haid, hendaklah engkau tinggalkan shalat." Dan menurut ijma ulama, fardhu shalat itu gugur dan tidak perlu dilakukan qadha'. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah r.a.,

"Semasa kami sedang haid, kami disuruh oleh Rasulullah saw. supaya mengqadha' puasa dan kami tidak disuruh supaya mengqadha' shalat."²²

Ditambah lagi, mengqadha' shalat adalah perkara yang menyusahkan, karena haid senantiasa berulang dan masanya pun panjang, tidak seperti puasa. Wanita yang haid haram mengqadha' shalat. Pendapat yang mu'tamad menurut Madzhab Syafi'i ialah makruh mengqada' shalat. Jika ia melakukannya, maka shalat itu menjadi shalat sunnah mutlak yang tidak diberi pahala.

c. Puasa.

Wanita yang haid atau nifas haram ber-puasa, dan dengan adanya haid tersebut maka menghalangi sahnya puasa. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah yang telah lalu. Hadits ini menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah saw. wanita-wanita yang haid dan nifas tidak berpuasa. Tetapi, mereka tetap wajib mengqadha'nya. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dan nifas hendaklah mengqadha' puasa mereka, tetapi tidak perlu mengqadha' shalat berdasarkan hadits yang sama. Lagipula, puasa dilakukan setahun sekali dan ini tidak

²¹ Ulama Hambali menyebut wudhu sebagai perkara kedua. Mereka juga menyebutkan perbuatan shalat dan kewajibannya adalah dua perkara

²² Riwayat *al-jama'ah* dari Mu'azah (*Nailul Authar*, Jilid I, hlm. 280)

menyusahkan untuk diqadha'. Oleh sebab itu, ia tidak gugur karena haid dan nifas.

Terdapat hadits lain dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi Muhammad saw, mengatakan kepada wanita-wanita, "Bukankah saksi perempuan sama dengan separuh saksi lelaki?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah berkata, "Itu karena kekurangan akalnya. Bukankah apabila dia haid dia tidak shalat dan tidak berpuasa?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah berkata, "Itu adalah karena kurangnya agama"²³

d. Thawaf.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah r.a.,

إِذَا حَضَرَ فَأَفْعَلَيْ مَا يَقْعُلُ الْحَاجُ عَيْنَ أَنْ لَا
تَطْوِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي

*"Apabila kamu didatangi haid, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Tetapi, kamu tidak boleh thawaf di Ka'bah kecuali setelah kamu bersuci."*²⁴

Apalagi, thawaf memang memerlukan thaharah dan ia tidak sah apabila dilakukan oleh wanita yang sedang dalam keadaan haid.

e. Membaca, memegang, dan membawa mushaf Al-Qur'an.

Kedudukan wanita haid dan nifas sama seperti orang yang berjunub, seperti yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

لَا يَمْسِئُهُ لَا الْمُطَهَّرُونَ

*"Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan." (al-Waaqi'ah: 79)*²⁵

²³Riwayat al-Bukhari (*Nailul Authar*, Jilid I, hlm. 279 dan halaman seterusnya). Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dengan lafal, "Dia tidak shalat dan tidak juga berbuka di bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan kekurangan agamanya."

²⁴ *Muttafaq 'alaik* dari Aisyah.

²⁵ Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka

Juga, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ

"Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur'an."²⁶

- f. Masuk, duduk, dan I'tikaf di dalam masjid meskipun dengan wudhu.

Larangan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

"Aku tidak menghalalkan bagi orang haid atau junub memasuki masjid."²⁷

Ulama Syafi'i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Karena, hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram.

- g. Bersetubuh meskipun dengan penghalang.

Larangan bersetubuh meskipun dengan penghalang sewaktu haid adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama. Adapun istimta' pada bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut juga dilarang, menurut jumhur ulama selain ulama Hambali. Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ...²⁸

"... Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci...." (al-Baqarah: 222)²⁸

²⁶ Diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dalam at-Tirmidzi; Ibnu Majah, dan al-Baihaqi, dari hadits Jabir dalam ad-Daruquthni. Ini adalah hadits dhaif (*Nashbur Rayah*, Jilid I, hlm. 195)

²⁷ Riwayat Abu Dawud

²⁸ Lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an, (2006), *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka